


Konsep Khitbah (Tinjauan Hadis Meminang dalam Kajian Multidisipliner)

Antoni Yoseph^{1*}, Ilyas Husti², Hidayatullah Ismail³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
E-mail: AntoniYoseph910@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4647>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Meminang, Hadis Nabis, Tradisi dan Al-Qur'an

Keywords:

Proposing, Prophetic Hadith, Tradition and the Qur'an

ABSTRACT

Mengetahui otentisitas hadis memang berbeda dengan Al Qur'an, karena pembukuan hadis baru dilakukan sekitar abad ke-3 Hijriyah. Rentang waktu 200 tahun, dan hal ini cukup memberi peluang kemungkinan keberagaman teks hadis. dengan melihat latar historis yang seperti inilah penelitian hadis masih perlu dilakukan untuk memenuhi khazanah intelektualitas Muslim dalam memahami landasan suatu problematika dengan melalui pemahaman pada As-Sunnah. Salah satu hadis yang perlu untuk dikaji ulang terutama pada sisi kehujujannya hadis tentang Peminangan (Khitbah). Pinangan dalam sebuah pernikahan sangatlah dianjurkan, namun mengenai proses peminangan itu sendiri sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai tradisi peminangan yang berbeda, sehingga relevansi hadis ini perlu untuk di ulas kembali agar mendapatkan pemaknaan yang lebih komprehensif tentang proses Peminangan. Untuk penelitian tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya apa yang dimaksud dengan khitbah, bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tersebut serta bagaimana proses khitbah sesuai dengan sunnah atau aturan Rasulullah Saw. Penulis menggunakan metode Madhu'i. Objek dalam penelitian ini yaitu cara mengkhitbah dan kebolehan untuk memandang wanita yang dikhitbah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas hadis tentang Meminang adalah Shahih dan dapat dijadikan hujjah (sandaran hukum) dan kualitas hadis tentang kebolehan untuk memandang wanita.

Knowing the authenticity of hadith is indeed different from the Qur'an, because the recording of hadith was only done around the 3rd century Hijri. A span of 200 years, and this is enough to provide the possibility of diversity of hadith texts. Given this historical background, hadith research is still needed to fulfill the intellectual treasure of Muslims in understanding the foundation of a problem through an understanding of the As-Sunnah. One hadith that needs to be reviewed, especially in terms of its evidence is the hadith about the proposal (Khitbah). Proposals in a marriage are highly recommended, but regarding the proposal process itself, it is very diverse, each region has different proposal traditions, so the relevance of this hadith needs to be reviewed again to obtain a more comprehensive meaning of the proposal process. For this research, the author attempted to examine it by asking several problems including what is meant by khitbah, how is the quality of the sanad and matan of the hadith and how the khitbah process is in accordance with the sunnah or rules of the Prophet Muhammad. The author used the Madhu'i method. The object of this research is the method of proposing to a woman and the permissibility of looking at the woman being proposed to. The results of this study explain that the quality of the hadith about proposing to a woman is sahih and can be used as evidence (hujjah) and the quality of the hadith about the permissibility of looking at a woman.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Antoni Yoseph, et al (2025). Konsep Khitbah (Tinjauan Hadis Meminang dalam Kajian Multidisipliner), 4(3) 14406-14412. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4647>

PENDAHULUAN

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan menghasilkan kualitas kehidupan yang baik bagi pasangan suami-istri itu sendiri secara khusus, kerabat terdekat, bahkan juga secara umum bagi masyarakat di sekitarnya.

Peminangan merupakan usaha meminta kesediaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menjadi calon istrinya atau sebaliknya, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain, terlepas pinangan itu diterima atau ditolak. Peminangan dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. *Khitbah* disyariatkan sebelum ada ikatan suami-istri memasuki perkawinan yang didasari atas kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Peminangan atau *khitbah* berbeda dengan pernikahan, dalam artian bahwa *khitbah* belum menyebabkan atau menimbulkan hukum seperti halalhnya suami-istri. *Khitbah* merupakan bukti keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah. Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *khitbah* atau meminang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 berikut ini:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Dalam melakukan proses meminang, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi ketika meminang seorang perempuan, yaitu: Tidak dalam pinangan orang lain, Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan, Perempuan itu tidak dalam masa 'iddah karena talak *raj'i*, Apabila perempuan dalam masa 'iddah karena talak *ba'in*, hendaknya meminang dengan cara *sirri* (tidak secara terang-terangan).

METODE

Penelitian dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berikut indikator lebih lanjut mengenai metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan: Sumber data, Studi literatur, Analisis kritis, Pengumpulan data, Teknik analisis data, Pembahasan dan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Khitbah

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khataba yakhtubu khatban wa khitbatan* yang artinya adalah pinangan. Meminang dimaknai sebagai talabah *al-mar'ah li zawaj* yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Menurut Abdul Rahman Ghazali *khitbah* atau peminangan diartikan sebagai pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya

ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Wahbah Az-Zuhailiy memberi pengertian bahwa khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya).

Menurut Mahmud Al-Masri definisi khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat. Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa meminang/khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian definisi khitbah adalah sebuah pendahuluan pernikahan yang merupakan proses permintaan persetujuan kepada pihak wanita untuk dijadikan calon isteri dan di antara keduanya belum terjadi akad yang sah. Jadi wanita yang telah di khitbah masih menjadi wanita asing (bukan mahram) dan belum boleh diajak untuk hidup berumah tangga sampai dengan dilaksanakannya akad pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, khitbah/peminangan tidak cukup hanya dengan diterimanya pinangan oleh pihak wanita baik secara lahir ataupun pernikahan, karena batin, akan tetapi setelah pinangan tersebut diterima, tentunya kedua belah pihak perlu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kesempurnaan khitbah terukur dengan dilaksanakannya sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu, peminangan atau khitbah tidak bisa dianggap sebagai akad pernikahan.

Khitbah secara umumnya diartikan sebagai jalan menuju sebuah pernikahan meskipun dalam pernikahan tidak disyaratkan secara mutlak harus selalu dengan melewati khitbah. Beberapa ulama dalam melaksanakan khitbah juga memberikan landasan hukum yang berbeda-beda, diantaranya madzhab Syafi'i berpendapat bahwa khitbah hukumnya mustahab (dianjurkan) karena hal tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah SAW terhadap, Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsa binti Umar r.a. sedangkan menurut jumhur ulama² khitbah bukanlah sebuah kewajiban sekalipun ada yang menghukumi wajib.

Apabila laki-laki meminta kepada seorang wanita yang disukai untuk menjadi isteri dan wanita itu menerima, sebaiknya keduanya meminta membaca al-fatihah atau laki-laki meminang memberikan hadiah kepada wanita yang dipinang. Dan apabila dikemudian hari ada beberapa sebab yang keduanya berbeda pandang terhadapnya, maka keduanya berhak untuk membatalkan pinangan tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam lebih mengistimewakan akad nikah dibanding dengan akad-akad yang lain yang mana pelakuannya hanya sekedar ijab dan qabul.

Melamar atau meminang merupakan pernyataan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang merupakan usaha pendahuluan sebelum pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal, sehingga pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pinangan atau khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib sebab pinangan adalah suatu menuju kebaikan. Walaupun khitbah dikatakan tidak wajib namun dapat dipastikan khitbah dilakukan dalam proses menuju perkawinan.

Dasar Hukum Khitbah

Dasar peminangan inilah mengapa Rasulullah Saw, dalam sebuah haditsnya ia mengatakan bahwa setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Hal ini dipandang menjadi dasar peminangan, dikarenakan kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang atau tashrih, secara sindirian atau ta'ridh kepada wanita yang berstatus sendiri (single), baik yang masih perawan maupun janda yang sudah habis masa iddahya. Sedangkan kepada janda yang masih dalam masa iddah, maka dia hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, dan jika selesai masa iddahya, maka dia boleh melamarnya secara terus terang. Adapun dasar nash Al-qur'an tentang khitbah atau lamaran adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَادِيَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ

التَّكَا حِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya, Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak ba'in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj'iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.

Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, berarti hukumnya mubah. Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zahiri, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَحْطَبُهَا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا
(الترمذي وأبو داود وأحمد)

"Aku melamar seorang wanita, lalu Nabi bersabda: Lihatlah dia, karena itu lebih bisa menumbuhkan kasih sayang diantara kalian berdua." (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad shahih)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ
أَهْبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ
يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا
حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا

(رواه البخاري ومسلم)

"Seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menghadiahkan diriku kepadamu." Maka berdirilah seorang lelaki dan berkata, Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis Riwayat Imam Ahmad dari Jabir, Rasulullah bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا
تَعْلَمُ

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau pun tidak." (Riwayat Ahmad)

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبتُ جارية فكننت
. أتخبتُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فترَوَّجْتُهَا .

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah!" Maka akupun meminang seorang wanita, lalu diam-diam mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian akupun benar- benar menikahinya.

Syarat-syarat Khitbah

Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi dua syarat berikut ini. Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah. Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik muhrim permanen maupun muhrim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya masih ada.

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut Hukum Islam adalah perempuan-perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri (tidak terang-terangan).

Kedua, Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan yaitu: dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dua macam cara, Pertama, menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: "Saya berkeinginan untuk menikahimu". Kedua, menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan : "Tidak ada orang yang tidak senang padamu".

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, di antaranya:

1. Wanita itu disunahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya.
2. Disunahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. masih muda.
3. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan
4. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah".
5. Disunahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya.
6. Mengutamakan dasar-dasar agama, Maksud agama di sini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama dan adab yang mulia.
7. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran.
8. Memilih perempuan yang pintar, maksudnya adalah pintar bergaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik.
9. Memilih perempuan yang cantik.

Takhrij Hadis

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, 18034, dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW.

Diriwayatkan juga oleh:

1. Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab *an-Nikah*, Bab *an-Nazhar ila al-Mar'ah*, (2082).
2. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, dan ia berkata: "Hadis ini sahih menurut syarat Muslim, tetapi tidak diriwayatkan oleh keduanya (2675)"
3. Al-Bayhaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, (13245)

Asbabul Wurud Hadis

1. Hadis ini dimunculkan dalam konteks anjuran agar seorang laki-laki yang hendak melamar seorang wanita mendapatkan gambaran tentang wanita tersebut aspek penampilan, keadaan agar dapat memutuskan dengan tepat sebelum akad nikah atau pertunangan yang serius berlangsung. Sebagaimana disebut:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

Hal ini menunjukkan bahwa sebabnya adalah: untuk mencegah kesulitan atau penyesalan setelah nikah, dengan memberi kesempatan agar pihak yang hendak menikah mengenal sedikit keadaan wanita yang hendak dilamar.

2. Ada riwayat dari Al-Mughīrah bin Shu‘bah yang melamar seorang wanita, kemudian Nabi berkata: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (Lihatlah dia, karena itu lebih mendekatkan agar kalian berdua kekal bersama). Ini menunjukkan sebabnya adalah agar ikatan (pernikahan) lebih kuat dan tidak terjadi kekecewaan setelah menikah.
3. Ulama fiqh menyebut bahwa sebab syar'i (hukum) dari hadis ini adalah untuk menjaga maslahat dan mencegah mafsadah: apabila seseorang menikah tanpa tahu sedikit pun keadaan calon pasangannya, maka bisa saja muncul hal-hal yang merugikan (fisik, akhlak, sosial) yang bisa mengganggu kehidupan rumah tangga. Dengan melihat (sesuai syariat) sebagian keadaan calon, maka orang bisa menilai lebih baik, sehingga potensi perpisahan atau penyesalan bisa dikurangi.
4. Karena dalam masyarakat pada masa Nabi (dan setelahnya) terjadi situasi bahwa seseorang menikahi wanita tanpa pernah melihatnya sebelumnya, dan mungkin kemudian merasa tidak cocok atau ada kondisi tersembunyi yang menimbulkan masalah. Hadis ini kemudian muncul sebagai keringanan (rukhsah) agar dilihat terlebih dahulu sebagai "apa yang mendorongnya ke nikah" sebelum akad. (Sebagai bentuk pragmatisme syariat dalam memilih pasangan). عبدالله بن فهد الخليفة

SIMPULAN

Khitbah Secara etimologis khitbah dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari kata pinang, untuk dilamar. Peminangan diartikan sebagai thalabah Al-Mar'ah li Al-Zawaj meminta seorang wanita untuk menjadi seorang istri. Menurut istilah (terminologi) peminangan (khitbah) adalah permintaan laki-laki untuk mengatur perempuan tertentu dari keluarganya dalam urusan perkawinan demi kebersamaan dua kehidupan. Atau dapat diartikan bahwa laki-laki menunjukkan kecintaannya pada menikahi perempuan yang halal menikah secara hukum.

Sanad merupakan hal yang paling penting dalam menentukan sebuah hadis yang telah kita dengar dan pelajari baik dari Sahih, Hasan maupun Dho'if dikarenakan sanad hadis adalah matarantai yang menghubungkan sebuah hadis baik itu dari Rasulullah Saw. Kesahabat dan hingga sampai kepada kita. Matan juga hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah hadis karena matan ada isi dari hadis itu sendiri. Dalam hal ini juga berkaitan dengan hadis-hadis meminang yang sudah dijelaskan diatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abdul Wahhab Hawwas. Kunikahi Engkau Secara Islami. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007, n.d.
Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Kitab An-Nikah, Bab an-Nazhar Ila al-Mar'ah. 2082, n.d.

- Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, n.d.
- Al-Hakim. Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain. n.d.
- As-Suyūfī. Al-Luma‘ Fī Asbāb al-Wurūd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.
- Beni Ahmad Saebeni. Hukum Perdata Islam Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, n.d.
- Bukhori Dan Muslim. n.d.
- Cahyadi Takariawan. Izinkan Aku Meminangmu. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Faisal Sanapiah. Format-Format Penelitian Sosial. Jawa Barat: Rajawali Press, 1999.
- H. Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019, n.d.
- Hadis Purba. “Membangun Keluarga Islam: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alqur’an Dan Hadis Rasul Saw.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 03, no. 01 (Januari-juni).
- Ibnu Rusyd. Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Imam Hafiz Al-Mushannif, Al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman. Sunan Abu Dawud. Jilid II. Beirut: Daar Ibn Hazm, n.d.
- M. Ilzam Annashofi. “Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan ‘Urf.” *Journal of Family Studies* VOL. 6, no. NO. 1 (2022).
- Ru’fah Abdullah. “Prinsip-Prinsip Keadilan Wanita Dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-Nikah.” *Jurnal Bimas Islam* VOL. 9, no. NO. 11 (2016).
- S. Margono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, Terj. Muh. Thalib. Bandung: al-Ma’arif, 1994, 35.
- Sohari Sahrani, Tinami. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: Rajawali Press, 2009, n.d.
- Tihami & Sohari. Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, n.d.
- Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid-9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa’ Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Depok: Gema Insan, 2011, n.d.